



PUTUSAN
Nomor 112/Pid.B/2021/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I Nama lengkap : Catur Fendi Mardianto Alias Fendi Bin Sumardi;
Tempat lahir : Purwokerto;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 11 Desember 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Arcawinangun Rt.01 Rw.07 Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
- II Nama lengkap : Nanda Prasetyo Alias Nanda Bin Simon;
Tempat lahir : Banyumas;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 21 Agustus 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ledug Lor Rt.01 Rw.04 Desa Ledug Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 April 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan No.Pol: Sp.Kap/39-40/IV/2021/Reskrim;

Terdakwa I. Catur Fendi Mardianto alias Fendi bin Sumardi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 04 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
4. Hakim sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua pengadilan Negeri sejak 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021

Terdakwa II. Nanda Prasetyo Alias Nanda Bin Simon ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 04 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
4. Hakim sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 september 2021 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 112/Pid.B/2021/PN Pwt tanggal 16 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112Pid.B/2021/PN Pwt tanggal 16 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan adalah terdakwa I CATUR FENDI MARDIANTO alias FENDI Bin SUMARDI dan terdakwa II NANDA PRASETYO alias NANDA Bin SIMON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap adalah terdakwa I CATUR FENDI MARDIANTO alias FENDI Bin SUMARDI dan terdakwa II NANDA PRASETYO alias NANDA Bin SIMON dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar para terdakwa tetap dalam tahanan.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg warna hijau.
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO tipe Y17 warna biru No imei 1 864447048978751, No imei 2 864447048978744.
- 1 (satu) buah Dosbook Handphone merk VIVO tipe Y17 warna biru No imei 1 864447048978751, No imei 2 864447048978744.

Dikembalikan kepada saksi ADE SUPANGGIH als ADE bin SUKIRNO

- 1 (satu) Unit sepeda motor (SPM) merk Honda, tipe X1B02N04L0 A/T (Honda Beat) nopol R-4928-PG warna hitam, tahun 2015 noka : MH1JFP114FK219439, Nosin : JFP1E-1213869 atas nama DESI RATNA SARI alamat Karangtengah RT 06/06 Baturaden Banyumas berikut kunci dan STNKnya

Dikembalikan kepada terdakwa II NANDA PRASETYO alias NANDA Bin SIMON

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman karena Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa mereka terdakwa I CATUR FENDI MARDIANTO alias FENDI Bin SUMARDI dan terdakwa II NANDA PRASETYO alias NANDA Bin SIMON pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar jam 01.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di warung Jalan Martadireja Kelurahan Mersi Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain ia terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan cara terdakwa-terdakwa melakukan hal tersebut sebagai berikut : -----

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar jam 00.30 Wib terdakwa II NANDA PRASETYO alias NANDA Bin SIMON mengajak terdakwa I CATUR FENDI MARDIANTO alias FENDI Bin SUMARDI untuk keluar membeli rokok, selanjutnya terdakwa II dan terdakwa I berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol R 4928 PG, Noka : MH1JFP114FK219439, Nosin : JFP1E-1213869 dengan posisi Terdakwa II yang mengemudi menuju ke warung rokok di Jalan Martadireja kelurahan Mersi Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, kemudian Terdakwa II turun dari motor dan menuju ke warung untuk membeli rokok sedangkan Terdakwa I melihat warung bakso milik saksi ADE SUPANGGIH yang bersebelahan dengan warung rokok pintu warung terbuka, setelah Terdakwa II selesai membeli rokok kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II “ *Nda Kowe nunggu kene disit ya, aku tek njukut Gas di warung bakso itu* “ (NDA KAMU NUNGGU DISINI DULU AKU TEK AMBIL GAS DI WARUNG BAKSO ITU) kemudian terdakwa II berjaga mengamati keadaan setelah aman Terdakwa I masuk kedalam warung bakso yang pintunya terbuka, lalu mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg yang berada dilantai dalam warung kemudian mengambil 1 (satu) buah Hp merk VIVO tipe Y17 warna Biru No imei1 864447048978751, imei2 864447048978744 serta 1 (satu) buah Hp merk Realme 2 warna biru yang berada di sebelah saksi ADE SUPANGGIH yang sedang tertidur, setelah itu Terdakwa I keluar warung bakso dan langsung pergi bersama terdakwa II kerumah terdakwa I, namun akhirnya pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 para Terdakwa dapat ditangkap anggota Kepolisian.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan saksi ADE SUPANGGIH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

----Perbuatan terdakwa-terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ade SupanggiH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kehilangan HP dan tabung gas yang diketahui pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 kira-kira pukul 05.00 WIB setelah saksi bangun tidur,

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di warung bakso Jl.Martadireja, Kelurahan Mersi, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas ;

- Bahwa Barang milik saksi yang hilang saat itu berupa 1 (Satu) Buah Handphone merk vivo type Y17 Warna biru nomor imei 864447048878751 imei 2 864447048978744, 1 (satu) buah Hp merk Realme 2 warna biru dan 1 (Satu) Buah tabung gas ukuran 3 Kg. Warna hijau ;
- Bahwa Barang-barang milik saksi yang hilang sebelumnya yaitu 2(dua) buah HP berada di bawah bantal sebelah saya dan satu buah tabung gas berada di sebelah kaki saksi ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 kira-kira pukul 22.00 WIB saya sedang menunggu warung berjualan bakso, tahu-tahu saya ketiduran dan baru kira-kira pukul 05.00 WIB keesokan harinya saya bangun dan mendapati 2(dua) buah HP dan sebuah tabung gas 3 kg. Sudah tidak ada di tempatnya, kemudian saya menceritakan kejadian tersebut kepada pemilik kontrakan yaitu bapak Darjono dan saya mencoba melacak keberadaan HP melalui email, akan tetapi tidak ditemukan.
- Bahwa tidak ada kerusakan pada pintu, karena pelaku dengan bebas bisa masuk lewat pintu depan yang tidak terkunci, karena pada saat itu saya ketiduran lupa mengunci pintu;
- Bahwa saksi menderita kerugian 2(dua) buah HandPhone dan satu buah tabung gas kira-kira seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Hartono, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama team menangkap Terdakwa I pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 bertempat di rumah milik sdr. Fahmi ikut kelurahan Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur, sedangkan terhadap Terdakwa II pada hari yang sama bertempat di rumahnya di Desa Ledug RT 01 RW 04 Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa sesaat setelah dilakukan penangkapan, para Terdakwa mengakui perbuatannya saat di dalam mobil perjalanan ke kantor Polisi ;
- Bahwa Barang-barang milik Ade Supanggih yang hilang telah ditemukan 1(satu) buah HP dan 1(satu) buah tabung gas 3kg., karena HP yang satunya telah lakuu dijual on line oleh para Terdakwa ;
- Bahwa saksi sempat tanya kepada para Terdakwa bagaimana cara mengambil barang saat itu, diakui Terdakwa I yang masuk ke dalam warung bakso untuk

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil HP dan tabung gas, sedangkan Terdakwa II menunggu di luar sambil mengawasi keadaan;

- Bahwa HandPhone yang satunya telah dijual secara online dan uang hasil penjualannya dibagi dua Terdakwa I dan Terdakwa II ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa CATUR FENDI MARDIANTO alias FENDI Bin SUMARDI

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 kira-kira pukul 01.00 WIB di sebuah Warung Bakso di Jl. Martadireja, ikut Kelurahan Mersi, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Terdakwa mengambil HP dengan tangan, kemudian dimasukkan ke dalam kantong kresek, kemudian mengambil tabung gas, setelah itu keluar menuju Terdakwa II berada untuk pergi meninggalkan lokasi ;
- Bahwa Terdakwa I (Catur Fendi Mardianto Alias Fendi) berperan masuk ke tempat sasaran dan mengambil barang, sedangkan Terdakwa II (Nanda Prasetyo alias Nanda) berperan menunggu di luar sambil mengawasi keadaan;
- Bahwa Terdakwa I tidak melakukan perusakan sama sekali, karena dengan mudah memasuki warung bakso tersebut lewat pintu yang terbuka dan tidak terkunci, karena pemilik warung tersebut ketiduran ;
- Bahwa Barang yang diambil saat itu berupa 2(dua) buah HandPhone dan 1(satu) buah tabung gas ukuran 3 kg;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II membawa barang hasil curian tersebut ke rumah Terdakwa I di Kelurahan Arcawinangun RT.01 RW 07 kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas ;
- Bahwa Posisi barang-barang sebelum Terdakwa ambil, HP berada di dekat bantal samping pemiliknya yang sedang tidur pulas, sedangkan posisi tabung gas berada di bawah kaki pemiliknya di dalam kamar ;
- Bahwa setelah dibawa pulang 1(satu) buah HandPhone merk Realme 2 warna biru dijual secara online seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), tabung gas dijual seharga Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), sedangkan HandPhone merk vivo type Y17 yang satunya terdakwa pakai sendiri ;
- Bahwa Uang hasil penjualan HandPhone merk Realme 2 warna biru dijual dan tabung gas dibagi dua dengan Terdakwa II dan digunakan untuk kepentingan sehari-hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Terdakwa II NANDA PRASETYO alias NANDA Bin SIMON

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 kira-kira pukul 01.00 WIB di sebuah Warung Bakso di Jl. Martadireja, ikut Kelurahan Mersi, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Terdakwa bersama Terdakwa I mengambil 2 buah HandPhone dan tabung gas;
- Bahwa Terdakwa II berperan menunggu di luar sambil mengawasi keadaan, sedangkan Terdakwa I masuk ke tempat sasaran dan mengambil barang;
- Bahwa Terdakwa maupun Terdakwa I tidak melakukan kerusakan sama sekali, karena Terdakwa I dengan mudah memasuki warung bakso tersebut lewat pintu yang terbuka dan tidak terkunci, karena pemilik warung tersebut ketiduran;
- Bahwa setelah dibawa pulang 1(satu) buah HandPhone merk Realme 2 warna biru dijual secara online seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), tabung gas dijual seharga Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), sedangkan HandPhone merk vivo type Y17 yang satunya dipakai Terdakwa I Catur dan uangnya dibagi berdua ;
- Bahwa Terdwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun hal tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg warna hijau.
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO tipe Y17 warna biru No imei 1 864447048978751, No imei 2 864447048978744.
- 1 (satu) buah Dosbook Handphone merk VIVO tipe Y17 warna biru No imei 1 864447048978751, No imei 2 864447048978744.
- 1 (satu) Unit sepeda motor (SPM) merk Honda, tipe X1B02N04L0 A/T (Honda Beat) nopol R-4928-PG warna hitam, tahun 2015 noka : MH1JFP114FK219439, Nosin : JFP1E-1213869 atas nama DESI RATNA SARI alamat Karangtengah RT 06/06 Baturaden Banyumas berikut kunci dan STNKnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 kira-kira pukul 01.00 WIB di sebuah Warung Bakso di Jl. Martadireja, ikut Kelurahan Mersi, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Terdakwa I

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungut 2 (dua) buah HandPhone dengan tangan yang terletak di dekat bantal samping pemiliknya yang sedang tidur pulas, kemudian dimasukkan ke dalam kantong kresek, selanjutnya mengangkat tabung gas ukuran 3 kg dengan tangannya yang berada di dekat kaki pemiliknya lalu membawanya pergi meninggalkan warung tersebut;

- Bahwa Terdakwa II Nanda Prasetyo berada didekat sepeda motor di luar warung bertugas mengawasi keadaan ;
- Bahwa 2 (dua) buah Hand phone tersebut adalah merk VIVO tipe Y17 warna biru No imei 1 864447048978751, No imei 2 864447048978744 dan Merk realme 2 warna biru ;
- Bahwa Para terdakwa tidak ada ijin dari pemilik barang ketika membawa handphone dan tabung gas ukuran 3 kg dari warung pemilik;
- Bahwa terhadap barang yang telah diperoleh para terdakwa, berupa satu buah Handphone realme 2 warna biru dan tabung gas ukuran 3 kg di jual dan uang dibagi rata kepada para Terdakwa serta Handphone merk Vivo tipe Y17 dipakai sendiri oleh Terdakwa I ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke- 3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

UNSUR 1. Barang siapa;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan kemuka persidangan seorang bernama terdakwa I CATUR FENDI MARDIANTO alias FENDI Bin SUMARDI dan terdakwa II NANDA PRASETYO alias NANDA Bin SIMON setelah diperiksa, ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar, sama dan sesuai dengan identitas pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama persidangan terhadap perkara Para Terdakwa di dalam proses pemeriksaan terhadap perbuatan Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf, alasan pembenar maupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapus pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

UNSUR 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa unsur mengambil sesuatu barang menunjuk pada beralihnya tempat dan kedudukan suatu barang dari tempat semula ke tempat tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "mengambil" dalam unsur ini adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. (*Vide: R.Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*", Politeia, Bogor, 1988, hal.250), bahkan menurut Hoge Raad dalam putusnya tertanggal 12 November 1894 mengatakan bahwa pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang disini adalah segala benda bergerak berwujud termasuk juga listrik meskipun tidak nampak wujudnya tetapi dapat dirasakan sebagaimana Arrest Hoge Raad 25 Juli 1930 (*Vide Soenarto Soerodibroto, SH, KUHP dan KUHP dilengkapi*



Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Bogor: Raja Grafindo Persada, hal 222) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 kira-kira pukul 01.00 WIB di sebuah Warung Bakso di Jl. Martadireja, ikut Kelurahan Mersi, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Terdakwa I memungut 2 (dua) buah HandPhone dengan tangannya yang terletak di dekat bantal samping pemiliknya yang sedang tidur pulas, kemudian dimasukkan ke dalam kantong kresek, kemudian mengangkat tabung gas ukuran 3 kg dengan tangann yang berada di dekat kaki pemiliknya lalu membawanya pergi meninggalkan warung tersebut sementara Terdakwa II menunggu diluar untuk mengawasi keadaan ;

Menimbang bahwa, 2 (dua) buah Handphone merk Vivo tipe Y 17 dan Realme 2 serta tabung gas ukuran 3 kg merupakan barang milik saksi ADE SUPANGGIH atau setidaknya tidaknya bukan milik Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, perbuatan terdakwa I I CATUR FENDI MARDIANTO alias FENDI Bin SUMARDI yang memungut dengan tanganya 2 (dua) buah Handphone dan tabung gas ukuran 3 kg dari bawah lantai dekat kaki korban tertidur lalu di taruh dalam tas hingga di bawa keluar dari warung tersebut menunjukkan adanya perpindahan barang dari tempatnya semula (yaitu dari lantai ruangan tempat di warung bako dekat kaki saksi korban tidur hingga ke bawah /dalam kekuasaan Terdakwa) menurut Majelis Hakim termasuk dalam pengertian mengambil suatu benda sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan benda 2 (dua) buah Handphone serta tabung gas ukuran 3 kg tersebut bukan milik Para Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis H akim berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi .

UNSUR 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa kata dengan maksud (*oogmerk*)” dimana menurut Van Hattum, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang- undang *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut Pompe, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari



pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas dari pada sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). (Vide: Prof. DR. jur. Andi Hamzah, "Asas-Asas Hukum Pidana", Penerbit Yarsif Watampone, 2005, hlm 119);

Menimbang, bahwa pengertian sengaja itu sendiri menurut *Memory van Toelichting (MvT)* atau Memori Penjelasan mengenai Pembentukan Undang-undang Pidana yang berlaku di Indonesia adalah menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu ;

Menimbang, bahwa kesengajaan ini berkaitan dengan niat atau sikap bathin pelaku dan cukup sulit mengetahui sikap bathin atau niat pelaku ketika atau sebelum melakukan suatu perbuatan. Namun demikian niat atau sikap bathin tersebut dapat disimpulkan dari keadaan atau perbuatan lahiriyah yang nampak dari luar ;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam hukum pidana terdiri dari 2 Bentuk yaitu :

1. Sifat melawan hukum dalam arti yang formil yaitu suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila perbuatan itu dirumuskan dan diancam pidana dalam suatu undang-undang atau aturan tertulis lainnya ;
2. Sifat melawan hukum dalam arti yang materiil yaitu suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam undang-undang (yang tertulis) tetapi juga berdasarkan azas azas hukum yang tidak tertulis atau bertentangan dengan kepatutan, norma yang hidup dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa kata ***Wederrechtelijk atau melawan hukum*** itu sendiri menurut Prof Van Bemmelen dan Prof Van Hattum harus diartikan sebagai bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila unsur memiliki secara melawan hukum dihubungkan dengan unsur dengan maksud berarti bahwa ketika melakukan perbuatan mengambil dalam diri si pelaku sudah terkandung suatu kesengajaan untuk menguasai barang itu seolah olah miliknya secara melawan hukum, dalam hal ini menurut kepatutan dalam masyarakat secara



universal perbuatan mengambil untuk menguasai barang milik orang lain tentunya harus sepengetahuan ataupun ijin dari si pemilik atau orang yang berhak atas barang tersebut apabila tidak ada maka hal itu dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi korban dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum ketika Terdakwa I mengambil 2 (dua) buah Handphone merk Vivo tipe Y 17 dan Realme 2 serta tabung gas ukuran 3 kg di sebuah warung bakso yang terletak di di Jl. Martadireja, ikut Kelurahan Mersi, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas tanpa ada izin dari pemiliknya yaitu saksi ADE SUPANGGIH ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I yang mengambil barang berupa 2 (dua) buah Handphone merk Vivo tipe Y 17 dan Realme 2 serta tabung gas ukuran 3 kg warna hitam tanpa adanya izin atau sepengetahuan pemilik adalah bertentangan dengan kepatutan ataupun norma yang hidup dan berkembang di masyarakat dan tujuan mengambil handpone serta tabung gas untuk dijual juga digunakan senidiri oleh Terdakwa I dimana uang hasil penjualan digunakan untuk keperluan Para Terdakwa . Hal ini menunjukan bahwa Para Terdakwa telah bertindak seolah olah sebagai pemilik barang yang padahal bukan pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi ;

UNSUR 4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam menurut pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam terbit.

Menimbang, bahwa pengertian rumah ialah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Gedung dan toko yang tidak termasuk dalam pengertian rumah, sebaliknya gubuk, gerbong kereta api dan paetak-petak kamar didalam perahu, apabila didiami siang malam termasuk dalam pengertian rumah. **(Suharto. RM “Hukum Pidana Materil Unsur-unsur Objektif sebagai Dasar Dakwaan”, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2002 hal. 60)**



Menimbang, bahwa dengan pekarangan tertutup dimaksud dengan adanya sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda mana dapa secara jelas membedakan tanah itu dengan tanah dikelilinginya. Tidak diperlukan pagar yang seluruhnya mengelilingi pagar yang seluruhnya pekarangan, tetapi cukup apabila pekarangan yang bersangkutan nampak terpisah dari sekelilingnya (**Wiyono Prajo dikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, 2003, hal. 21).**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa para terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) buah Handphone merk Vivo tipe Y 17 dan Realme 2 serta tabung gas ukuran 3 kg warna hitam pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 kira-kira pukul 01.00 WIB di sebuah warung bakso yang dihuni oleh saksi korban Ade Supanggih dimana pukul 01.00 WIB menunjukan waktu malam hari dan warung yang dihuni oleh saksi korban dapat dipersamakan sebagai rumah karena meskipun sebuah warung tetapi dihuni atau di tinggali oleh seseorang layak sebuah rumah untuk tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini pun telah terpenuhi ;

Unsur 5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih adalah haruslah dianggap sebagai keturut sertaan atau medeplegen seperti yang dimaksud dalam Pasal 55 KUHP, sehingga dua orang atau lebih itu telah melakukan kejahatan dalam hubungan medeplegen;

Menimbang, bahwa untuk mengatakan adanya suatu Medeplegen (keturutsertaan) disyaratkan adanya kerja sama yang disadari dan tidak perlu ada rencana atau kesepakatan yang dibuat terlebih dahulu, sebaliknya yang perlu dibuktikan hanyalah adanya saling pengertian diantara sesama pelaku dan saat perbuatan diwujudkan masing-masing pelaku bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. (**Jan Remmelink, Hukum Pidana- Komentar atas pasal-pasal terpenting dari KUHP Belanda dan Padananya dalam KUHP Indonesia, Penerbit : PT Gramedia, Jakarta, 2003 , hal 314).**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ketika para terdakwa mengambil 2 (dua) buah Handphone merk Vivo tipe Y 17 dan Realme 2 serta tabung gas ukuran 3 kg di sebuah warung bakso yang terletak di di Jl. Martadireja, ikut Kelurahan Mersi, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas dilakukan dengan adanya pembagian tugas diantara mereka dengan tugas Terdakwa I yang mengambil barang ke dalam warung bakso dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II bertugas mengawasi keadaan di luar dekat sepeda motor di luar warung bakso tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas diketahui ada kerjasama yang erat antara Terdakwa I dan Terdakwa II untuk dapat mengambil 2 (dua) buah Handphone merk Vivo tipe Y 17 dan Realme 2 serta tabung gas ukuran 3 kg . Sehingga unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 3 dan 4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani para Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi para Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah agar para Terdakwa tidak mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masing masing masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa karena para Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan kecuali pidana yang dijatuhkan sama dengan masa tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka harus dikeluarkan dari tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg warna hijau, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO tipe Y17 warna biru No imei 1 864447048978751, No imei 2 864447048978744 dan 1 (satu) buah Dosbook Handphone merk VIVO tipe Y17 warna biru No imei 1 864447048978751, No imei 2 864447048978744. oleh karena milik saksi korban maka harus dikembalikan kepada yang berhak saksi korban ADE SUPANGGIH. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor (SPM) merk Honda, tipe X1B02N04L0 A/T (Honda Beat) nopol R-4928-PG warna hitam, tahun 2015 noka : MH1JFP114FK219439, Nosin : JFP1E-1213869 atas nama DESI RATNA SARI alamat Karangtengah RT 06/06 Baturaden Banyumas berikut kunci dan STNKnya di sita dari Terdakwa II NANDA PRASETYO alias NANDA Bin SIMON maka harus dikembalikan kepada terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan saksi korban
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan ;

Keadaan yang meringankan

- Para Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas ,maka dirasa adil dan tepat baik bagi diri para Terdakwa dan masyarakat apabila terhadap para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 3, 4 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I CATUR FENDI MARDIANTO alias FENDI Bin SUMARDI dan terdakwa II NANDA PRASETYO alias NANDA Bin SIMON tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg warna hijau.
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO tipe Y17 warna biru No imei 1 864447048978751, No imei 2 864447048978744.
- 1 (satu) buah Dosbook Handphone merk VIVO tipe Y17 warna biru No imei 1 864447048978751, No imei 2 864447048978744.

Dikembalikan kepada saksi ADE SUPANGGIH als ADE bin SUKIRNO

- 1 (satu) Unit sepeda motor (SPM) merk Honda, tipe X1B02N04L0 A/T (Honda Beat) nopol R-4928-PG warna hitam, tahun 2015 noka : MH1JFP114FK219439, Nosin : JFP1E-1213869 atas nama DESI RATNA SARI alamat Karangtengah RT 06/06 Baturaden Banyumas berikut kunci dan STNKnya

Dikembalikan kepada terdakwa II NANDA PRASETYO alias NANDA Bin SIMON

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Senin, tanggal **2 Agustus 2021**, oleh Rios Rahmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, VILIA SARI SH., M.Kn dan RAHMA SARI NILAM PANGGABEAN. SH.M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal **3 Agustus 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi hakim anggota tersebut dibantu oleh Agus Mugiono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, serta dihadiri oleh BOYKE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRO UTOMO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto
dan Para Terdakwa secara video conference;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Vilia Sari S.H, M.Kn

Rios Rahmanto, S.H., M.H.

Rahma Sari Nilam Panggabean S.H, M.Hum

Panitera Pengganti,

Agus Mugiono , S.H.

□

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)